

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
(DAHULU UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN)
PT TIMAH Tbk**

LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL PT TIMAH Tbk
PADA TANGGAL DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021**

Atas nama Direksi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Achmad Ardianto
Alamat Kantor	: Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Pangkalpinang
Alamat Domisili	: Perum. BNR, Cluster Panorama 6/12 Kel. Mulyaharja Kec. Kota Bogor Selatan, Kota Bogor
Telepon	: 0717-4258000
Jabatan	: Direktur Utama
Nama	: Yennita
Alamat Kantor	: Jl. Jenderal Sudirman No. 51, Pangkalpinang
Alamat Domisili	: Jl. Kutilang RT. 002 RW. 002 Kel. Air Salemba Kec. Gabek, Pangkalpinang
Telepon	: 0717-4258000
Jabatan	: Direktur Sumber Daya Manusia

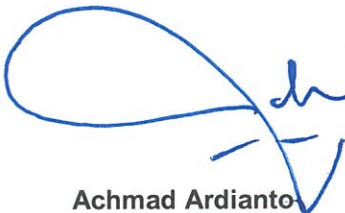
menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT TIMAH Tbk ("PPUMK Perusahaan").
2. Laporan keuangan Unit PPUMK Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PPUMK Perusahaan telah disajikan secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan PPUMK Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PPUMK Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi.

Pangkalpinang, 8 April 2022

		
Achmad Ardianto Direktur Utama		Yennita Direktur Sumber Daya Manusia



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM, DEWAN KOMISARIS, DAN DIREKSI
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**

PT TIMAH Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (dahulu Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) PT TIMAH Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan 31 Desember 2021, serta laporan aktivitas dan perubahan aset neto dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan kecurangan maupun kesalahan. Dalam melaksanakan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian yang wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini atas audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (dahulu Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) PT TIMAH Tbk tanggal 31 Desember 2021, serta aktivitas dan perubahan aset neto dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

JAKARTA,
8 April 2022

Toto Harsono, S.E.
Izin Akuntan Publik No. AP.1122

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
(DAHULU UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN)
PT TIMAH Tbk**

Lampiran 1

**LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2021
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)**

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	4	3.925.273	11.897.966
Piutang pinjaman mitra binaan (setelah dikurangi provisi penurunan nilai masing-masing sebesar Rp50.249.210 dan Rp45.782.687 pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020)	5	28.833.796	23.565.372
Aset lain-lain		-	323.077
Jumlah aset lancar		32.759.069	35.786.415
JUMLAH ASET		32.759.069	35.786.415
LIABILITAS DAN ASET NETO			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Angsuran belum teridentifikasi	6	803.070	357.305
Kelebihan pembayaran angsuran		219.049	23.638
Jumlah liabilitas jangka pendek		1.022.119	380.943
JUMLAH LIABILITAS		1.022.119	380.943
ASET NETO			
Aset netto tidak terikat		31.736.950	35.405.472
JUMLAH ASET NETO		31.736.950	35.405.472
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		32.759.069	35.786.415

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
(DAHULU UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN)
PT TIMAH Tbk**

Lampiran 2

**LAPORAN AKTIVITAS DAN PERUBAHAN ASET NETO
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)**

	<u>Catatan</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
PENDAPATAN			
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	7	665.154	1.017.752
Pendapatan keuangan		132.847	392.266
Pendapatan lain-lain		-	5.927
JUMLAH PENDAPATAN		<u>798.001</u>	<u>1.415.945</u>
BEBAN			
Beban penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan	5	(4.466.523)	(5.383.168)
Dana pembinaan kemitraan		-	(265.795)
Beban operasional lainnya		-	(56.194)
JUMLAH BEBAN		<u>(4.466.523)</u>	<u>(5.705.157)</u>
PENURUNAN ASET NETO TIDAK TERIKAT		<u>(3.668.522)</u>	<u>(4.289.212)</u>
ASET NETO TIDAK TERIKAT AWAL TAHUN		<u>35.405.472</u>	<u>39.694.684</u>
ASET NETO TIDAK TERIKAT AKHIR TAHUN		<u>31.736.950</u>	<u>35.405.472</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL
(DAHULU UNIT PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN)
PT TIMAH Tbk**

Lampiran 3

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah)**

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
AKTIVITAS OPERASI		
Pengembalian pinjaman mitra binaan	12.882.937	9.987.908
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	484.845	1.017.752
Pendapatan keuangan	132.847	392.266
Pendapatan lain-lain	-	5.927
Penyaluran pinjaman mitra binaan	(22.437.575)	(18.855.000)
Dana pembinaan kemitraan	-	(265.795)
Kenaikan angsuran belum teridentifikasi	445.765	189.731
Pengembalian/(pembayaran) aset lain – lain	323.077	(323.077)
Kelebihan pembayaran angsuran	195.411	-
Beban operasional lainnya	-	(1.869)
ARUS KAS BERSIH YANG DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS OPERASI	<u>(7.972.693)</u>	<u>(7.852.157)</u>
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	<u>(7.972.693)</u>	<u>(7.852.157)</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	<u>11.897.966</u>	<u>19.750.123</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	<u>3.925.273</u>	<u>11.897.966</u>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ("PUKK") yang diganti nama menjadi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL") dan sekarang diganti nama menjadi Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PPUMK") PT TIMAH Tbk ("Perusahaan") dilaksanakan oleh PPUMK berdasarkan Surat Keputusan ("SK") Direksi PT Tambang Timah No. 113/TT/SK-1000/99-B1 tanggal 16 Juni 1999, yang telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi No. 0002/Tbk/SK-0000/22-S11.2 tanggal 03 Januari 2022, terhitung 23 Desember 2021 pengelolaan PPUMK PT Timah Tbk berada langsung dibawah Divisi Corporate Social Responsibility ("CSR") dan Direktorat Sumber Daya Manusia PT Timah Tbk.

Pada awalnya, PUKK dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah ("PP") No. 3 tahun 1983 yang diamanatkan kepada semua Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") untuk dapat turut membantu pengembangan usaha kecil dan sebagai tindak lanjutnya telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1232/KMK.013/1989, tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil oleh BUMN yang kemudian disusul dengan SK Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi ("PUKK") melalui pemanfaatan laba BUMN.

Pada tanggal 17 Juni 2003, Menteri BUMN Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-236/MBU/2003, tentang Program Kemitraan dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan *juncto* Surat Edaran Menteri BUMN Republik Indonesia No. SE-433/MBU/2003, tanggal 16 September 2003, tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan; yang saat ini disebut dengan PKBL. Peraturan ini kemudian disempurnakan oleh Peraturan Menteri Negara ("PER") BUMN No. 05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007. Melalui peraturan tersebut, PUKK diganti nama menjadi PKBL.

Peraturan PKBL telah disesuaikan beberapa kali berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/07/2017, PER-02/MBU/04/2020 dan terakhir diubah berdasarkan PER-05/MBU/04/2021 pada tanggal 8 April 2021 yang merubah PKBL menjadi Program TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan). Sesuai dengan peraturan tersebut, BUMN dapat secara khusus membentuk PPUMK, salah satu bentuk program TJSL. Kegiatan program TJSL Perusahaan hanya untuk PPUMK. Oleh karena itu selanjutnya PKBL Perusahaan berganti nama menjadi PPUMK.

Selain itu, terdapat ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa penyaluran PPUMK yang telah dilaksanakan oleh BUMN atau BUMN penyalur dan belum selesai sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini akan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian pelaksanaan penyaluran PPUMK tersebut.

PPUMK PT TIMAH Tbk berdomisili di Jalan Jendral Sudirman No. 51, Opas Indah, Taman Sari, Pangkalpinang, Kep. Bangka Belitung, Indonesia.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Kegiatan utama

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/4/2020 tanggal 2 April 2020, kegiatan utama PKBL adalah Program Kemitraan ("PK") dan Program Bina Lingkungan ("BL"). PK adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN dan setiap BUMN wajib memenuhi ketentuan ini. BL adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dan bagian laba BUMN.

Sesuai dengan perubahan peraturan terakhir, yaitu Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021, Program PKBL telah berubah menjadi Program TJSL.

Pelaksanaan Program TJSL BUMN dilakukan dalam bentuk:

1. Pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil, yang selanjutnya disebut Program Pendanaan UMK ("PPUMK"); dan/atau
2. Bantuan dan/atau kegiatan lainnya.

Dalam melaksanakan Program TJSL, BUMN dapat melakukan PPUMK. PPUMK adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.

PPUMK dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Pemberian modal kerja pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak sejumlah Rp250.000.
2. Pinjaman tambahan dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek maksimal 1 tahun untuk memenuhi pesanan dari rekanan UMK dengan jumlah paling banyak Rp100.000.
 - Jasa administrasi untuk pembiayaan dalam bentuk pinjaman yang diberikan dikenakan sebesar 6% per tahun dengan jangka waktu/tenor maksimal 3 tahun;
 - Pembiayaan dalam bentuk syariah yang diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi marjinnnya akan disetarakan dengan besaran jasa administrasi; dan
 - Pembiayaan dalam bentuk syariah yang diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasil untuk BUMN adalah mulai dari 10% (10:90) sampai dengan paling banyak 50% (50:50).

Kualitas pinjaman PPUMK dinilai berdasarkan pada ketepatan waktu pengembalian pokok pinjaman dan jasa administrasi pinjaman UMK binaan.

Pemulihan pinjaman dapat dilakukan untuk penggolongan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan/atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*).

Dana Program TJSL (1-3) dan PPUMK (4-5) bersumber dari:

1. Anggaran kegiatan yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN dalam tahun anggaran berjalan;
2. Penyisihan sebagian laba bersih BUMN pada tahun anggaran sebelumnya;
3. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Saldo dana PPUMK yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2015; dan/atau
5. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana program kemitraan.

Besaran dana PPUMK ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan yang disahkan oleh RUPS atau Menteri.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

b. Kegiatan utama (lanjutan)

Beban operasional PPUMK menjadi beban bagi Perusahaan dan beban pembinaan kepada UMK menjadi bagian biaya PPUMK.

c. Struktur organisasi ("Pengurus") PPUMK PT TIMAH Tbk

Struktur kepengurusan organisasi PPUMK PT Timah Tbk pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Direktur Utama	: Achmad Ardianto	M. Riza Pahlevi Tabrani
Direktur SDM	: Yennita	Muhammad Rizki
Kepala Divisi CSR	: Ebbi Wibisana	Rendi Kurniawan
Kepala PUMK	: Sindhu Dhahono Putro	Erwan Sudarto
Kepala TJSL	: Mohamad Ridhwan	Mohamad Ridhwan

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ("SAK ETAP") di Indonesia dengan memperhatikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang "Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara".

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, disusun dengan dasar akrual. Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, yang disusun dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah ("Rp").

b. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas di bank dan deposito yang jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tiga bulan milik PPUMK yang tidak digunakan sebagai jaminan.

c. Piutang pinjaman mitra binaan

Piutang pinjaman pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang. Penyisihan penurunan nilai piutang dibentuk berdasarkan evaluasi manajemen terhadap tingkat ketertagihan saldo piutang.

Piutang jasa administrasi atas pinjaman dicatat secara akrual mengikuti piutang pokoknya bilamana kualitas pinjaman tersebut lancar dan kurang lancar. Namun, jika kualitas pinjaman diragukan maka tidak dilakukan akrualisasi untuk piutang jasa administrasi atas pinjaman.

Piutang pinjaman disajikan dalam laporan posisi keuangan secara bersih, yaitu setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Piutang pinjaman mitra binaan (lanjutan)

i. Penggolongan kualitas pinjaman

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 dan Pedoman Akuntansi PKBL Revisi Tahun 2012, penggolongan kualitas pinjaman Mitra Binaan ditetapkan sebagai berikut:

(1) Lancar

Apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman dilakukan tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

(2) Kurang lancar

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari namun belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

(3) Diragukan

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari namun belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

(4) Macet

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.

ii. Provisi penurunan nilai pinjaman

Provisi penurunan nilai piutang pinjaman adalah penyisihan atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih, dihitung secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collectability*) data historis yang ada (minimal dua tahun). Jumlah yang selanjutnya dapat ditagih kembali atas provisi penurunan nilai piutang, dikreditkan terhadap "pengembalian penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan" pada laporan aktivitas.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

d. Piutang bermasalah

Piutang bermasalah adalah piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling* dan *reconditioning*) namun tidak terpulihkan atau sebab lain yang menyebabkan piutang dapat dikategorikan menjadi piutang bermasalah. Piutang bermasalah diukur dan dicatat sebesar jumlah pokok pinjaman, dikurangi penyisihan sebesar 100% (seratus persen), dan dikelompokkan sebagai aset tidak lancar.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, PPUMK Perusahaan tidak memiliki saldo piutang bermasalah.

e. Angsuran belum teridentifikasi

Berdasarkan surat edaran S-179/DSI.MBU/09/2021 pada tanggal 10 September 2021, angsuran belum teridentifikasi adalah penerimaan angsuran yang belum dapat diklasifikasikan atau diidentifikasi nama Mitra Binaan-nya sampai dengan tanggal laporan keuangan. Angsuran belum teridentifikasi tidak lagi disajikan pada pos kewajiban pada laporan posisi keuangan program pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("UMK") namun angsuran belum teridentifikasi disajikan sebagai pengurang total piutang UMK netto apabila telah memenuhi ketentuan tertentu sebagai berikut:

1. Pencatatan angsuran belum teridentifikasi dilakukan sesuai dengan Pedoman Akuntansi PKBL yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui Surat Edaran nomor: SE-02/MBU/Wk/2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi PKBL.
2. Selanjutnya, PPUMK tetap melakukan proses identifikasi, verifikasi dan konfirmasi terhadap angsuran belum teridentifikasi terhadap UMK yang memiliki nilai angsuran kurang lebih sama dengan nilai angsuran yang belum teridentifikasi tersebut. Apabila telah teridentifikasi, maka segera diakui sebagai pengembalian pinjaman UMK.
3. Apabila sampai dengan akhir periode pembukuan angsuran belum teridentifikasi tersebut masih juga belum dapat diidentifikasi maka PPUMK melakukan pengumuman melalui website dan sosial media Perusahaan yang berisi minimal nilai dan waktu ditemukannya Angsuran Belum Teridentifikasi.
4. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman, bagi para pihak yang terkait dengan angsuran belum teridentifikasi tersebut dapat melakukan konfirmasi ke PPUMK dengan disertai bukti setor asli, identitas asli yang masih berlaku dan bukti pendukung asli lainnya.
5. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman tidak ada pihak yang melakukan konfirmasi ke PPUMK maka angsuran belum teridentifikasi tersebut akan diperlakukan sebagai berikut:
 - a. Angsuran belum teridentifikasi diakui sebagai pengembalian pinjaman UMK dengan cara mengurangi saldo angsuran belum teridentifikasi dan saldo total Piutang UMK (piutang UMK ber kriteria lancar, kurang lancar, diragukan dan macet) pada saat ditemukan adanya angsuran yang belum teridentifikasi tersebut. Dengan demikian, Angsuran Belum teridentifikasi tidak lagi disajikan pada pos Kewajiban pada Laporan Posisi Keuangan Program Pendanaan UMK namun Angsuran Belum teridentifikasi disajikan sebagai pengurang Total Piutang UMK Netto.
 - b. Pemilihan UMK sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Pengelola Program Pendanaan UMK dan ditetapkan oleh Direksi yang membawahi Program TJSL BUMN.
 - c. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa angsuran tersebut dapat teridentifikasi maka dilakukan penyesuaian pencatatan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

PPUMK perusahaan belum memenuhi ketentuan sesuai dengan poin nomor 3 dari ketentuan yang disebutkan dalam Surat Edaran di atas. Oleh karena itu, angsuran belum teridentifikasi disajikan dalam laporan keuangan sebagai liabilitas.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

f. Kelebihan pembayaran angsuran

Kelebihan pembayaran angsuran adalah penerimaan angsuran yang melebihi saldo piutang Mitra Binaan.

g. Aset netto

Aset netto diklasifikasikan menjadi aset netto terikat dan aset netto tidak terikat. Aset netto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasi normal. Aset netto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.

h. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diakui dalam laporan aktivitas berdasarkan basis akrual.

Pendapatan jasa administrasi pinjaman adalah pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang disalurkan kepada mitra binaan atau BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur. Pendapatan jasa administrasi pinjaman diukur dan dicatat berdasarkan metode akrual. Pendapatan jasa administrasi pinjaman diakui hanya untuk piutang dengan kualitas lancar dan kurang lancar, dan diukur berdasarkan nilai yang telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak dengan ketentuan manfaat ekonomis atas jasa administrasi tersebut kemungkinan besar akan mengalir ke dalam PPUMK.

Pendapatan jasa giro merupakan penerimaan jasa giro setelah dikurangi pajak yang bersifat final.

Beban diakui berdasarkan metode akrual.

i. Transaksi dengan entitas berelasi

PPUMK telah melakukan transaksi dengan entitas berelasi. Entitas berelasi adalah individu atau entitas yang terkait dengan PPUMK.

Individu atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan PPUMK jika mereka:

- memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas PPUMK;
- memiliki pengaruh signifikan atas PPUMK; atau
- merupakan personil manajemen kunci PPUMK atau entitas induk PPUMK.

Suatu entitas berelasi dengan PPUMK jika memenuhi salah satu hal berikut, tetapi tidak terbatas pada:

- Unit PPUMK dengan BUMN Pembina;
- Unit PPUMK dengan unit PPUMK lain dimana kedua unit PPUMK tersebut di bawah pengendalian bersama dari suatu entitas atau individu; atau
- Unit PPUMK atau individu yang mengendalikan unit PPUMK pelapor menimbulkan beban secara langsung bukan ditanggung oleh unit PPUMK pelapor.

j. Penyaluran PPUMK

Penyaluran PPUMK adalah penyaluran bantuan untuk masyarakat di sekitar unit usaha dilaksanakan berdasarkan pilar utama yaitu sosial, lingkungan, ekonomi, serta hukum dan tata kelola berdasarkan pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Penyisihan kerugian penurunan nilai piutang

Dalam penentuan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang mitra binaan dan piutang lainnya, pengurus mempertimbangkan umur piutang dan melakukan perhitungan penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama, yaitu umur piutang. Penyisihan penurunan nilai pinjaman dihitung berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan data historis yang ada.

4. KAS DAN SETARA KAS

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kas pada bank		
PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangka Belitung	1.568.980	963.577
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.433.710	2.248.740
PT Bank Muamalat Tbk	489.939	2.235.536
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	432.644	1.450.113
Deposito		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	5.000.000
Jumlah	<u>3.925.273</u>	<u>11.897.966</u>

Lihat Catatan 8 untuk jumlah kas dan setara kas pada entitas berelasi

5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN

a. Piutang pinjaman mitra binaan

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Piutang pinjaman mitra binaan	79.083.006	69.348.059
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(50.249.210)</u>	<u>(45.782.687)</u>
Piutang pinjaman mitra binaan, bersih	<u>28.833.796</u>	<u>23.565.372</u>

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah sebagai berikut:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Saldo awal	45.782.687	40.399.519
Kenaikan penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>4.466.523</u>	<u>5.383.168</u>
Saldo akhir	<u>50.249.210</u>	<u>45.782.687</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)

b. Piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan sektor

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Perdagangan	43.862.200	40.505.837
Jasa	13.562.068	12.220.804
Industri	9.963.616	9.088.459
Perikanan	6.045.201	3.417.831
Pertanian dan perkebunan	3.612.751	2.482.355
Peternakan	1.667.526	1.346.876
Koperasi	<u>369.644</u>	<u>285.897</u>
Jumlah piutang pinjaman mitra binaan	79.083.006	69.348.059
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(50.249.210)</u>	<u>(45.782.687)</u>
Piutang pinjaman mitra binaan, bersih	<u>28.833.796</u>	<u>23.565.372</u>

c. Piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan wilayah penyaluran

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pangkalpinang	15.394.560	14.666.811
Bangka Selatan	13.639.501	12.313.575
Bangka Induk	12.361.833	12.015.019
Bangka Tengah	12.281.163	10.947.580
Karimun Kundur	6.793.686	4.391.963
Bangka Barat	5.638.847	3.975.640
Belitung Induk	4.208.880	3.184.226
Kepulauan Meranti	3.966.553	2.574.545
Belitung Timur	3.213.668	3.541.890
Dabo Singkep	799.812	862.718
Jakarta	399.655	410.847
Bandung	284.038	274.600
Tangerang	63.551	37.078
Depok	37.259	50.640
Yogyakarta	<u>-</u>	<u>100.927</u>
Jumlah piutang pinjaman mitra binaan	79.083.006	69.348.059
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(50.249.210)</u>	<u>(45.782.687)</u>
Piutang pinjaman mitra binaan, bersih	<u>28.833.796</u>	<u>23.565.372</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN (lanjutan)

d. Piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan tingkat kolektibilitas

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Lancar	19.721.912	20.323.554
Kurang lancar	8.604.134	1.925.937
Diragukan	2.031.448	2.475.209
Macet	<u>48.725.512</u>	<u>44.623.359</u>
Jumlah piutang pinjaman mitra binaan	79.083.006	69.348.059
Dikurangi dengan:		
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(50.249.210)</u>	<u>(45.782.687)</u>
Piutang pinjaman mitra binaan, bersih	<u>28.833.796</u>	<u>23.565.372</u>

e. Penyisihan piutang pinjaman mitra binaan

	<u>Presentase provisi (%)</u>		<u>Penyisihan</u>	
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Kualitas pinjaman:				
Lancar	2,89%	2,27%	570.861	460.377
Kurang lancar	6,80%	5,71%	585.034	109.953
Diragukan	18,11%	28,80%	367.803	588.998
Macet	100,00%	100,00%	<u>48.725.512</u>	<u>44.623.359</u>
Jumlah			<u>50.249.210</u>	<u>45.782.687</u>

6. ANGSURAN BELUM TERIDENTIFIKASI

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Angsuran belum teridentifikasi	<u>803.070</u>	<u>357.305</u>

Akun ini merupakan penerimaan angsuran yang belum teridentifikasi yang dicatat sebagai liabilitas PPUMK.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. PENDAPATAN JASA ADMINISTRASI PINJAMAN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Bangka Tengah	163.257	196.435
Pangkalpinang	155.608	216.196
Bangka Selatan	110.868	116.375
Bangka Induk	84.040	174.786
Bangka Barat	55.695	78.217
Karimun Kundur	40.617	68.921
Belitung Induk	24.254	39.879
Kepulauan Meranti	15.169	72.825
Belitung Timur	8.086	32.816
Yogyakarta	4.232	376
Tangerang	2.255	1.427
Jakarta	976	-
Bandung	97	1.072
Dabo Singkep	-	18.343
Depok	-	84
Jumlah	<u>665.154</u>	<u>1.017.752</u>

8. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN ENTITAS BERELASI

a. Transaksi dan saldo dengan entitas berelasi

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Aset		
Kas pada bank		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	432.644	1.450.113
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.433.710	2.248.740
Deposito		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	5.000.000
Jumlah aset kepada entitas berelasi	<u>1.866.354</u>	<u>8.698.853</u>
Pendapatan keuangan		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	58.744	227.772
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	46.448	106.153
Jumlah pendapatan keuangan dari entitas berelasi	<u>105.192</u>	<u>333.925</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2021

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN ENTITAS BERELASI (lanjutan)

b. Sifat hubungan dengan entitas berelasi (lanjutan)

<u>Entitas yang berelasi</u>	<u>Sifat hubungan dengan entitas yang berelasi</u>	<u>Transaksi</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Penempatan dana, deposito dan pendapatan keuangan
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas berelasi dengan Pemerintah	Penempatan dana dan pendapatan keuangan

9. WABAH COVID

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini, telah terjadi penurunan ekonomi akibat wabah penyakit COVID-19. Sesuai dengan surat edaran S-142/MBU/DSI/03/2020 yang telah diperpanjang melalui surat edaran S-232/MBU/04/2021, terkait dengan stimulus untuk pendanaan mitra binaan UMK atas dampak dari pandemi COVID-19, PPUMK dapat memberikan fasilitas kebijakan penundaan pembayaran sampai dengan satu tahun dari tanggal penandatanganan. Fasilitas ini hanya diberikan untuk Mitra binaan dengan status kolektabilitas lancar. Manajemen telah mengkaji dampak dari surat edaran tersebut terhadap aktivitas Program PPUMK Perusahaan. Berdasarkan hasil kajian saat ini, manajemen berkeyakinan bahwa surat edaran itu tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan PPUMK.

Berkaitan dengan wabah penyakit COVID-19 ini, manajemen berkeyakinan bahwa, dampak negatif jangka pendek tersebut telah dipertimbangkan dan dapat diatasi melalui kebijakan pengelola Program PPUMK.

Pengelola Program PPUMK akan terus memantau dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait dengan peristiwa ini di masa depan.

10. PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Pengelola PPUMK bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 yang telah diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 8 April 2022.